



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 04/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : 04/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020

Tanggal : 10 Juni 2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

**STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Suharso Agung Basuki, S.H,M.H	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Hanan Wiyoko, S.IP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Khasis Munandar, S.PdI	Anggota KPU	Tim Pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Kasworo, S.H	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Subhan Purnoaji, S.IP	Kasubbag Program & Data	PPID
8.	Subrantas Adhy Candra,S.E	Kasubbag KUL	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
9.	Sigit Budiyanto,S.H	Kasubbag Hukum	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
10.	Bharoto Priyo Utomo,S.IP	Staf Subbag Program & Data	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
11.	Sarikasih, S.I.Kom	Staf Subbag TP dan Hupmas	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi
12.	Tunggul Hamisena,S.AP	Staf Subbag Program & Data	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
13.	Jana Sapti Arini, S.E	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
14.	Cenata Noviarto	Staf Subbag TP dan Hupmas	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi
15.	Dwi Huda Wibowo	Staf Subbag KUL	Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
IMAM ARIF SETIADI

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
 Nomor : 04/PP.09-Kpt/3302/KPU-Kab/VI/2020
 Tanggal : 10 Juni 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Memberikan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi
2.	Suharso Agung Basuki, SH,MH	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
3.	Hanan Wiyoko, S.IP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
4.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
5.	Khasis Munandar, S.PdI	Memberikan pertimbangan pelayanan Informasi
6.	Kasworo, S.H	Bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi
7.	Subhan Purnoaji, S.IP, M.A	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas;</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang di peroleh dari Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan;</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum.</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekwensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p>

8.	Subrantas Adhy Candra, S.E	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian umum, keuangan dan logistik; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas
9.	Sigit Budiyanto,S.H	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian hukum; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.
10.	Bharoto Priyo Utomo,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian program dan data; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas
11.	Sarikasih, S.I.Kom	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun system Informasi yang dikuasai sub bagian Teknis dan Hupmas; c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas
12.	Tunggul Hamisena,SAP	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.

13.	Jana Sapti Arini, SE	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.
14.	Cenata Noviarto	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.
15.	Dwi Huda Wibowo	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Banyumas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO